

Perkawinan Malam 29 Ramadhan di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Mochammad Mansur

Universitas Bojonegoro, Indonesia
mochamadmansuresha@gmail.com

Siska Zumrotul Fauziah

Universitas Bojonegoro, Indonesia
siskazumrotul@gmail.com

Irma Mangar

Universitas Bojonegoro, Indonesia
irmamangar03@gmail.com

Received: 30-02-2024

Revised: 05-03-2024

Accepted: 27-04-2024

Abstract

Ramadan is a blessed and holy month, where Muslims are required to fast and also increase their worship such as Qiyamul Layl, Tadarrus Al-Quran and other religious activities. But it is different in Parengan District, Tuban Regency, doing a wedding ceremony on the 29th night of Ramadan called malem songo, a long tradition that is not known for sure. This study aims; 1) to find out the background of the 29th night of Ramadan wedding tradition in Parengan District, Tuban Regency. 2) to find out the perspectives of traditional law and Islamic law on the 29th night of Ramadan wedding in Parengan Sub-district, Tuban Regency. The research is a legal empirical study using documentation and interviews. The data was collected, verified and organized descriptively using a qualitative approach. This research finds that 1) the habits of the Tuban society in marriage still have a strong belief in traditional law and their speculation of the time calculation of the wedding is the benchmark for the wedding's failure. So many of the couples who will get married use the 29th night of the month of Ramadan, namely malem songo which is already believed to be a good night. 2) The Islamic law recommends marriage in a legal way based on its rukun, so there is no prohibition on malem songo marriage as long as it is in line with the principles of Islamic law.

Keywords: *Tradition Law, Islamic Law, 29th Ramadan Marriage.*

Abstrak

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dan suci, di mana umat Muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Selain itu umat muslim juga memperbanyak ibadah seperti Qiyamul Layl, Tadarrus Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun berbeda di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, melakukan tradisi pernikahan pada malam ke-29 Ramadhan yang disebut dengan malem songo, tradisi turun temurun yang tidak diketahui secara pasti awalnya. Penelitian ini bertujuan; 1) untuk mengetahui latarbelakang tradisi pernikahan malam ke-29 Ramadhan di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. 2) untuk mengetahui perspektif hukum adat dan hukum Islam tentang pernikahan malam ke-29 Ramadhan di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Penelitian merupakan jenis penelitian hukum empiris yang informasinya diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan, diverifikasi dan disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1)



kebiasaan masyarakat Tuban dalam pernikahan masih memiliki keyakinan kuat akan hukum adat dan spekulasi bahwa perhitungan waktu pelaksanaan perkawinan atau kecocokan antara pasangan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perkawinan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit dari pasangan yang akan menikah menggunakan malam ke-29 bulan ramadhan yaitu *malem songo* yang sudah dipercaya sebagai malam yang baik. 2) dalam hukum islam dianjurkan melangsungkan pernikahan dengan cara yang sah sesuai rukunnya, sehingga tidak ada larangan pada pernikahan malam songo selama sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Islam, Perkawinan Malam 29 Ramadhan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diikuti oleh semua muslim dengan tujuan membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ketentuan yang berupa perintah itu memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana halnya dalam kehidupan perkawinan. Kesakralan dalam sebuah perkawinan dapat disandingkan oleh hukum adat, hukum perdata dan hukum islam yakni terdapat sebuah larangan dan aturan akannya.

Dalam Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab menjadi penghalang perkawinan (*Mawāni`u al-Nikāh*) adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan.¹ Umat Islam, khususnya yang tinggal di pulau Jawa, hingga saat ini terus taat pada adat istiadat yang berlaku. Mereka selalu mengikuti aturan, meskipun ada kalanya beberapa, misalnya, larangan pernikahan karena pengaruh eksternal.² Budaya yang ada di dalam masyarakat dicirikan oleh norma-norma yang berbeda yang berkemungkinan dapat melanggar hukum agama dan adat. Pernikahan adalah salah satu bidang di mana masyarakat berbeda. Meskipun agama Islam menawarkan pemahaman yang jelas tentang pernikahan, umat Islam tetap mendekatinya dengan berbagai cara dalam praktiknya.³

¹ Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. 'Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2) 2022, 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>

² Hotimah, Khusnul And Nashirudin, Muh. Pantangan. 'Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)'. *Skripsi thesis*, UIN Surakarta, 2024, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/9253>.

³ Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., Dwilestari, I., & Nurkholis. 'Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal At-Tabdzib*, 10(2), 2022, 69–78. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>

Suatu adat atau tradisi mengandung aturan dan cita-cita yang sangat membantu dalam mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan seseorang. Norma dan nilai-nilai ini dikembangkan sesuai dengan masyarakat setempat, yang akhirnya terbentuk menjadi adat istiadat, kepercayaan, atau tradisi yang tercermin dalam masyarakat luas sebagai representasi kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Berbicara tentang adat Jawa, tak perlu dikatakan bahwa konvensi ini memiliki tradisi percaya bahwa ada hari, minggu, atau bulan tertentu ketika tidak pantas untuk merayakan peristiwa sakral seperti pernikahan, persalinan, atau sunat. Misalnya, dalam kalender Jawa, tidak ada perayaan besar, seperti kelahiran, sunatan, atau pernikahan, yang diadakan selama bulan *Suro (Muharram)*, *Poso (Ramadhan)*, dan *Selo (Dzulqa'dah)*. Bahkan jika beberapa hanya mengundang sejumlah kecil orang, itu masih hanya perayaan kecil atau tindakan syukur untuk menandai awal musim itu. Tidak diperkenankan mengadakan perayaan harapan besar pada hari tersebut karena masyarakat Jawa percaya bahwa ada hari yang membawa kesialan. Karena melanggarnya di kemudian hari akan memiliki efek bencana pada orang itu. Misalnya, mereka akan memiliki kerewelan sepanjang hidup mereka ketika mereka melakukan kontrak pernikahan di bulan Muharram. Kerewelan atau ketidaknyamanan tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan perpisahan atau kematian salah satu peserta.⁴

Sepanjang sejarah kehidupan sosial manusia, ada asumsi yang terus-menerus bahwa beberapa bulan tertentu lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain untuk pernikahan. Sebagai contoh, fenomena perkawinan *malem songo* yang memiliki rona tersendiri dan tidak didasarkan pada kepercayaan tradisional Jawa. Ada banyak yang percaya pada pernikahan *malem songo* ini lebih dari yang lain, tetapi itu masih merupakan fenomena. Meskipun demikian, gagasan yang mendasari semua sudut pandang yang berbeda ini adalah sama yakni mencoba untuk mencapai kebaikan sambil menghindari hasil negatif. Orang Jawa menganut tradisi mereka dengan penuh semangat, terlepas dari kenyataan bahwa praktik sosial mereka memiliki fondasi yang beragam, seperti halnya yang terjadi pada kecamatan Parengan kabupaten Tuban, yakni tradisi untuk melangsungkan pernikahan di *malem songo*, atau pada malam 29 ramadhan yang dipercaya akan membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk hidup kedepannya. Sehingga setiap *malem songo* di setiap tahun tidak sedikit orang yang melakukan perkawinan. Pada tahun 2022, tercatat 391 pasangan yang menikah pada *malem songo* atau malam 29 Ramadhan di Kabupaten Tuban.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, mencatat setiap calon pengantin saat mereka bersiap-siap untuk pernikahan mereka. Meskipun mayoritas

⁴ Fadhli Muhaimin Ishaq And Dwi Yuni Parwati, 'Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam,' *Al-Ussroh* 3, No. 2 (December 29, 2023): 188–98, <https://doi.org/10.24260/Al-Ussroh.V3i2.2006>

orang di komunitas mereka masih menggunakan perhitungan Jawa untuk menyempurnakan pernikahan, namun ada juga yang berpendapat bahwa ada bulan baik dan buruk. Sehingga, beberapa pasangan yang menikah di *malem songo* mengklaim bahwa mereka telah meninggalkan metode tersebut untuk melakukannya. Dan pernikahan *malem songo* ini menjadi khas karena hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Perkawinan *Malem Songo* (Malam 29 Ramadan) di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Jumlah penduduk di Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi setiap tahun. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.925 orang adalah petani, sedangkan jasa perdagangan sebanyak 261 orang, di sektor industri 121 orang, dan sektor lain sebanyak 576 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain sektor jasa, sektor industri dan sektor lain. Sebagian besar mata pencarian adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai jasa, sektor industri dan sektor lain dan merupakan pekerjaan yang digeluti hanya sebagian kecil dari penduduk saja. Kabupaten Tuban merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dengan tipografi dan struktur tanah yang beraneka ragam. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, efisien dan efektif berdampak

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT Kharisma Putra utama, 2015

pada optimalnya kontribusi sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonomi.⁶ Perubahan dan evolusi dalam sistem sosial budaya sangat terkait dengan kondisi geografis, demografi, organisasi, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, serta pemikiran individu dalam masyarakat. Sistem sosial budaya pada dasarnya dimulai dari kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sendiri, memberikan kapasitas untuk mengendalikan lingkungan sekitarnya, dan juga dapat membentuk manusia yang ada di dalamnya.⁷

Faktor terjadinya pernikahan *malem songo* ini ialah warga masyarakat tuban mempercayai dan meyakini bahwa pernikahan yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan dalam memilih hari yang ideal untuk prosesi pernikahan, seperti *malem songo* yang dianggap oleh mayoritas orang Jawa sebagai malam yang baik, mulia, dan beruntung. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, *Malem Songo* atau malam ke-29 Ramadhan adalah malam yang baik yang juga membawa berkah. Ini adalah kepercayaan yang terkenal dalam Islam bahwa malam ke-29 Ramadhan bertepatan dengan salah satu malam *Laylatul Qadar*. Oleh karena itu, masuk akal bahwa malam ke-29 Ramadhan juga disebut sebagai *malem songo*, dikaitkan dengan konsep "malam berkah." *Malem Songo* kemudian mendefinisikan "malam berkat" sebagai malam yang baik untuk melakukan banyak perbuatan baik, termasuk pernikahan, tentu saja. Selain menjadi penyatuan dua kekasih, laki-laki dan perempuan, perkawinan merupakan tradisi luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa secara keseluruhan dan dijadikan alat pemajuan agama. Dengan demikian, pernikahan merupakan dorongan unik bagi masyarakat Jawa, di mana tradisi yang umum bagi budaya mereka dilakukan bersamaan dengan ajaran agama.

Ada empat faktor yang dapat memengaruhi ketahanan keluarga, yaitu (a) faktor protektif, berupa waktu dan rutinitas, tradisi, serta perayaan keluarga; (b) faktor pemulihan, terdiri dari dukungan, integrasi, optimisme, dan orientasi rekreasi keluarga; (c) faktor resiliensi keluarga umum, faktor ini antara lain strategi penyelesaian masalah, proses komunikasi efektif, spiritual, kesamaan, kesehatan fisik dan emosional, harapan serta dukungan sosial.⁸

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa adanya akad *mitsāqan gholīdhan* merupakan aspek terpenting dalam perkawinan yang merupakan momentum khusus bagi setiap warga masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Kontrak *mitsāqan gholīdhan* adalah kontrak yang sangat kuat, dengan harapan

⁶ Agus Hari Pradita, Wahyu Hidayat Riyanto, 'Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban', *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 5, no. 1 (2021): 42–50, <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13812>.

⁷ Fauziah Putri Meilinda, 'Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 : 2024, 73–86, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4462>.

⁸ Bening Siti Muntamah and Suryanto Suryanto, 'Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini,' *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2023): 137–51, <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>.

pengantin akan menikah sekali dan untuk selamanya, menciptakan keluarga belas kasihan, sakinah, dan mawaddah.

Sebanyak 438 pasangan telah mengajukan kontrak pernikahan *Malem Songo* sejak April 2021, menurut catatan dari tahun itu. Namun terlepas dari kenyataan bahwa *malem songo* adalah malam berkah untuk pernikahan, data dari 438 pasangan di Kabupaten Bojonegoro yang berniat untuk mengikat simpul pada kesempatan istimewa ini mengungkapkan bahwa 160 dari pasangan tersebut mayoritas masih berusia 17 tahun. Jika melihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah sebagaimana yang tercantum dalam: “UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa usia minimal bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah minimal berusia 19 tahun. Batasan minimal pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang salah satu putusannya menegaskan bahwa perbedaan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita (pria 19 tahun dan wanita 16 tahun) yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah inkonstitusional dan merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena membedakan sesuatu yang seharusnya disamakan yaitu persamaan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita”. Dengan demikian, mengingat “UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)” mengatur bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, calon pengantin perempuan yang berusia di bawah itu harus mencari dispensasi perkawinan. Tujuan dari dispensasi pernikahan adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, terutama calon pengantin wanita, dalam situasi seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Islam tidak, secara umum, menetapkan batas usia yang sesuai untuk menikah. Meskipun demikian, sudut pandang masyarakat tentang menikahi orang tua yang menginginkan pernikahan.⁹

Untuk melindungi hak, martabat, dan rasa hormat masing-masing pihak dalam hubungan pernikahan di mana tidak ada pihak yang berusia 19 tahun, dispensasi pernikahan dapat diminta. Namun, pada tahun 2021, tampaknya dispensasi pernikahan hanyalah "fasilitas" yang digunakan oleh calon pengantin wanita yang tidak memenuhi syarat untuk segera menikah. Selain itu, dari 160 pasang pengantin di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Tuban, hingga 93% terdiri dari pengantin tunggal. Pertanyaan apakah pernikahan dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah mengingat

⁹ Novita Sarwani, Muhammad Musip. ‘Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga’. *El-Ushab*, 5(1) 2022, 170–182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16973>

data bahwa 93% calon pasangan pengantin masih di bawah umur dan tanpa penghasilan kemudian muncul.

Konsepsi Hukum Adat Dalam Perkawinan Malam 29 Ramadhan di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban

Setidaknya ada dua prinsip utama yang mendukung tren perkawinan yang berkembang di Kabupaten Tuban, khususnya di *malem songo: pertama*, keyakinan Islam bahwa malam *Laylatul Qadar* dikatakan turun pada malam ke-29 Ramadhan adalah kekuatan pendorong di balik pelaksanaan pernikahan *malem songo*. Karena pernikahan berlangsung pada hari dan bulan keberuntungan sehingga dianggap sebagai pernikahan yang diberkati. Calon mempelai wanita juga berharap berkat ini nantinya dapat menemani kehidupan kedua pasangan tersebut setelah mereka menikah secara sah dan diantisipasi akan dihujani berkah selamanya. *Kedua*, maraknya perkawinan yang dipraktikkan pada *malem songo* ini benar-benar didasarkan pada pandangan masyarakat Jawa bahwa menemukan dan menetapkan tanggal pernikahan adalah salah satu aspek terpenting dalam persiapan pernikahan. Ada beberapa hari yang dianggap "*tabu*" untuk menikah menurut budaya Jawa. Kurang masuk akal untuk menikah pada *malem songo*, yang dianggap sebagai hari yang menguntungkan dalam budaya Jawa, ketika datang untuk mencari dan memilih hari yang cocok untuk menikah. Ini terutama berlaku ketika menikah dengan niat diberkati pada hari keberuntungan itu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *malem songo* dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai hari keberuntungan untuk menikah.

Ini sebenarnya ide yang bagus dan sah untuk mengadopsi pernikahan di *songo malem*. Tetapi jika 93% calon pengantin laki-laki *songo* tidak siap untuk hidup dalam rumah tangga, karena mereka tidak memiliki kematangan mental dan psikologis untuk menjadi pasangan yang sudah menikah, bahkan mayoritas dari mereka tidak memiliki sumber pendapatan. Maka hal ini akan menjadi "*bom waktu*" untuk perceraian yang meluas. Perceraian adalah jawaban yang realistis ketika ada masalah di rumah, karena dapat menyebabkan perceraian jika kedua calon pengantin tidak siap untuk hidup sebagai bahtera rumah tangga. Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, sebanyak 339 pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai pada awal tahun 2021 karena berbagai alasan, antara lain; perbedaan pendapat antara suami istri, kesulitan keuangan, bahkan tuduhan perselingkuhan oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini, peningkatan pernikahan *malem songo* berpotensi menyebabkan jumlah perceraian yang lebih besar, terutama mengingat efek merugikan pandemi COVID-19 pada kemampuan banyak sektor ekonomi untuk tumbuh dan mengalami kerugian.

Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum mengacu pada dua sikap dan nilai yang berbeda, menurut Lawrence M. Friedman tentang masalah ini, “yaitu: *Legal culture refers to two rather different sets of attitudes and values: that of the general public (we can call this ‘lay legal culture’), and that of lawyers, judges, and other professionals (we can call this ‘internal legal culture’)*”. Konstruksi sikap budaya hukum internal yang digunakan oleh hakim, pengacara, birokrat, dan tokoh masyarakat setempat, serta kumpulan sikap publik yang dikenal sebagai "budaya hukum rakyat jelata," adalah apa yang didefinisikan Lawrence M. Friedman sebagai "budaya hukum." Penerapan budaya hukum, kadang-kadang disebut sebagai "budaya hukum awam," Ini biasanya hasil dari pola yang sangat mapan atau perilaku berulang yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, yang kemudian disalin dan diadopsi oleh masyarakat umum.¹⁰ Meskipun demikian, para ahli seperti hakim, birokrat, polisi hukum, dan tokoh masyarakat setempat biasanya adalah orang-orang yang menerapkan sikap budaya hukum internal. Pola pikir ini mungkin terkait dengan gagasan Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum, dalam hal ini adat perkawinan songo malem Kabupaten Tuban dapat dianggap sebagai "budaya hukum rakyat jelata," karena pada awalnya merupakan tradisi warisan yang memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh songo malem. Karena sikap budaya hukum internal, yang dipengaruhi oleh pendidikan pernikahan dini dan kurangnya sosialisasi, semakin banyak orang juga menikah di malem songo. Cara penerapan adat perkawinan di Kabupaten Parengan dan kecamatan lainnya sebenarnya sama, tidak ada perbedaan mendasar. Adat istiadat masing-masing desa adalah satu-satunya hal yang kadang-kadang menyebabkannya berubah.¹¹

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat *syara'* pada sesuatu (seperti *wajib, haram makruh, sunnah* dan *mubah*), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Untuk membangun rumah tangga yang suci, tenang, penuh kasih, dan penuh kasih sayang dan untuk mematuhi perintah Allah dalam melakukannya, pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita. Ini adalah ibadah. Jika syarat dan prinsip pernikahan telah dipenuhi, maka itu dianggap sah.¹²

¹⁰ Bilung, Pasri. 'Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional', *Jurnal Akta Yudisia*, 3(2), 2018: 2223–2229. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>

¹¹ Jeumpa, I. K. 'Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum'. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1) 2014, 147–176. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6024>

¹² Aisyah Ayu Musyafah. 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam'. *Crepido*, 2 (2), 2020, 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Tidak diragukan lagi, buku-buku yang merinci peristiwa sejarah memiliki peran penting dalam catatan sejarah Islam di Jawa. Namun demikian, studi Islam awal di Jawa tidak selalu mengandung bahan-bahan tekstual ini. Oleh karena itu, menemukan bahan perbandingan untuk membandingkan berbagai bentuk Islam di Nusantara dengan Islam di daerah lain tidak dapat dihindari. Karena itu, domain komparatif Islam di India Selatan, khususnya Kerala diidentifikasi, dengan yang terakhir berfungsi sebagai sumber tatanan agama dan politik Indo-Persia dan yang pertama sebagai sumber Islam dengan kesejajaran dengan Islam Arab. Ternyata Islam di Jawa mensintesis dua akar ini, menggambar pada tatanan agama dari Kerala dan warisan agama-politik atau kerajaan dari budaya Indo-Persia. Budaya Islam Jawa juga cukup dekat dengan Islam Asia Selatan (Malabar di barat, Coromandel di timur). Kerala, yang terletak di pantai Malabar, menjadi terkenal dalam perdagangan rempah-rempah. Sejak era Romawi, wilayah ini telah mendapatkan ketenaran. Akibatnya, wilayah ini juga sangat mungkin menjadi tempat transit bagi para pedagang yang ingin bertransaksi sekaligus menyebarkan Islam dan Sufi yang aktif mencari daerah baru untuk kemajuan Islam. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa Islam tiba di wilayah ini bahkan sebelum kematian Nabi Muhammad (SAW), yang berasal dari Arab.¹³

Dalam kehidupan komunal, tradisi dan agama harus hidup berdampingan secara harmonis untuk mencegah ketidakadilan yang dapat menyebabkan tradisi menyimpang dari ajaran agama dan bahkan mendekati tindakan yang dilarang oleh Islam. Karenanya, nilai-nilai agama memegang tempat sentral dalam setiap budaya. Nilai-nilai agama juga sangat penting untuk memahami orientasi dan sistem nilai budaya, sehingga dapat memahami perilaku Masyarakat. Sistem pendidikan juga berfungsi untuk mentransmisikan sistem perilaku dan produk budaya yang diresapi dengan nilai-nilai lingkungan. Dengan kata lain, nilai-nilai budaya secara umum adalah seperangkat nilai yang diterima dan tertanam dalam masyarakat, dalam batas-batas organisasi, atau dalam lingkup masyarakat tertentu. Nilai-nilai ini berakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol yang memiliki kualitas khusus yang membedakan mereka satu sama lain dan berfungsi sebagai panduan untuk perilaku dan bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap peristiwa yang akan terjadi atau sudah terjadi dalam organisasi atau komunitas.

Sistem sosiokultural ini terdiri dari sejumlah gagasan abstrak yang tertanam kuat dalam hierarki kehidupan individu, banyak dinilai sebagai signifikan dan inspiratif, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang dianggap tidak penting dan tidak ada gunanya dalam kehidupan. Sistem nilai budaya ini berfungsi sebagai landasan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan berbentuk kode etik. Akademisi dan praktisi yang mempelajari kehidupan sosial yang

¹³ Andik Wahyun Muqoyyidin. 'Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa'. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11(1), 2013, <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.64>

berbudaya menemukan sistem budaya tidak terlalu asing. Serta konsep budaya mulai menarik minat penelitian, terutama dari pemerhati kehidupan budaya di masyarakat, karena sering dikaitkan dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sepintas, tampak bahwa nilai-nilai budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun budaya turun-temurun kadang-kadang dapat berasal dari nenek moyang yang meninggalkan sebagian besar tradisi tidak tertulis, tetapi mereka tetap sangat dihormati oleh masyarakat.¹⁴ Hukuman sosial terhadap mereka yang tidak mematuhi norma-norma budaya masyarakat membuat mereka tidak nyaman, sehingga ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Ideologi, Filosofi Hidup dan Sistem Nilai Budaya

Sistem budaya mewakili tingkat kebiasaan yang paling maju dan abstrak di antara ketiga sistem tersebut. Ini agar mereka dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi hidup warga. Nilai budaya adalah gagasan yang sangat dihargai, berharga, dan vital dalam kehidupan. Prinsip-prinsip spiritual hadir dalam budaya bersama dengan sistem standar budaya. Nilai ini bila dibandingkan dengan nilai-nilai lain merupakan nilai terbesar dan terkuat dan dapat membawa harmoni dalam suatu komunitas. Moral yang baik adalah dasar dari setiap masyarakat, baik itu beragama Islam maupun agama lainnya. Karena mentalitas masyarakat dan sistem nilai terkait erat dengan "budaya", dan juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai. Dari sudut ini, masyarakat menggunakan buku, program pendidikan, kamus, idiom, teks suci, buku agama, wasiat leluhur, dan bahan lainnya sebagai titik acuan untuk membentuk pemikiran dan perilaku sehari-hari masyarakat. Sumber daya ini memiliki dampak signifikan pada bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat dan menentukan nilai-nilai yang memandu gerakan dan aktivitas mereka.¹⁵

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka bentuk dan tata cara perkawinan pun beraneka pula. Pada masyarakat unilateral pada dasarnya ada dua macam, yaitu: patrilineal dan matrilineal. Karena itu kawin eksogami pun dapat dibedakan dalam dua macam: *Pertama*, pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur (Mangoli, Batak; Termak,

¹⁴ Adenisatrawan, 'Eksistensi Dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki Dalam Era Digital (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan)', *Esensi Hukum*, 3 (2) 2021, 101-122. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.107>

¹⁵ M. Kasim, Ariesman M., and Sulkifli Sulkifli. "Tradisi Appasa'bi pada Bulan Ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3 (2) 2024, 178-91. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1396>

Pasemah; Beleket, Rejang; Nuku, Palembang; Ngakuk, Hibal, Lampung). *Kedua*, di kalangan masyarakat adat yang Patrilineal Alternerend (kebakapan beralih-alih) dan Matrilineal, pada umumnya dianut bentuk perkawinan Semenda. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat Parental dianut bentuk perkawinan Mentas. Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹⁶ Perkawinan menurut hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi masyarakat adat yang telah memeluk suatu agama tertentu misalnya, Islam, perkawinan dapat dilangsungkan dengan penerimaan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan adatnya telah menjadi gabungan ritus (sifat khas adat tradisional) dan kontrak (sifat khas Islam). Ritus adalah upacara sebelum dan sesudah nikah, sedangkan nikahnya sendiri merupakan kontrak.¹⁷ Di dalam kenyataannya sekarang ini jumlah upacara-upacara adat yang dilakukan pada penyelenggaraan perkawinan adat pada umumnya sudah terbatas pada yang diperlukan secara mutlak saja. Hanya pada perkawinan tertentu saja, misalnya yang terjadi di lingkungan bangsawan atau hartawan, upacara-upacara itu meliputi segala jenis tradisi yang memang seyogyanya dilakukan.¹⁸

Hukum Islam Terhadap Perkawinan Malam 29 Ramadhan di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban

Islam adalah bagian dari peradaban manusia, yang selalu dialektis dengan realitas sosial, meskipun klaim teologisnya lebih unggul dan ilahi. Islam telah berkembang di lingkungan dengan latar belakang budaya yang sudah ada sejak pertama kali muncul. Islam telah beradaptasi dengan sifat-sifat lokal melalui akulturasi sepanjang sejarah, sehingga menimbulkan variasi Islam yang berbeda. Setiap agama memiliki komponen budaya, etnis, dan suku di antara para pengikutnya. Mirip dengan bagaimana budaya lokal mempengaruhi Islam sampai tingkat tertentu, dasar-dasar Islam adalah sama, tetapi orang Indonesia merangkulkannya secara berbeda. Budaya lokal memiliki pengaruh pada praktik keagamaan, yang cenderung berbeda di antara lokasi. Meskipun integrasi Islam dengan adat istiadat daerah tidak selalu mudah, hubungan

¹⁶ M Yasin Soumena 'Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)', *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, 10, no. 1 (2012): 40–51, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/252>.

¹⁷ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, 'Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,' *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (2014): 72–94, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i2.50254>.

¹⁸ Fahlevi, Reza, and Muslihun. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam Al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony At Melayu Traditional Marriage." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 497–510. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>.

damai tetap dapat dicapai. Jazirah Arab, yang sangat bodoh sebelum kedatangan Islam, melihat perubahan substansial yang mengubah norma-norma sosial budaya dan menyebabkan masyarakat yang lebih terhormat.¹⁹

Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama Rahmatan bagi umat manusia dan anugerah alam semesta. Pelajarannya selalu bermanfaat bagi setiap manusia di alam semesta ini. Ajaran-ajaran Islam yang bermanfaat ini tidak diragukan lagi membahas semua aspek keberadaan duniawi seseorang. Islam telah menetapkan batas-batas di sekitar budaya, yang merupakan salah satu aspek paling signifikan dari keberadaan manusia. Islam menerima budaya lokal yang merupakan hukum untuk mengatur kehidupan manusia.²⁰ Akulturasi budaya dan ajaran agama Islam memang tidak sepenuhnya mudah dalam penyatuannya, akan tetapi selama yang dilestarikan adalah kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama maka hal tersebut dianggap justru membawa kebiasaan baik dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²¹ Jadi tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.²² Perkawinan sebagai faktor menegakkan agama Allah yakni berarti mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²³

¹⁹ Rahmatang, 'Tradisi Massuro Ma'Baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros,' *Skripsi*, UIN Alauddin, 2016, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/1246/1/Rahmatang.pdf>

²⁰ Nihayatur Rohmah, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal (Memahami Nilai-Nilai Ritual Maulid Nabi Di Pekalongan),' *Jurnal Studi Agama Islam Dan Sosial* 01 (2017): 1–7, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v9i2.70>.

²¹ Farida Ulvi Na'imah, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, Aspandi. "Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia'ah In Family Affairs Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Urusan Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.

²² Huda, M. N., & Munib, A. 'Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam'. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2) 2022, hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>

²³ Nuonline.com, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

Sehingga tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.²⁴

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي أذينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية إذا اتقين الله)، فهي ودود فيها مودة ومحبة مع زوجها وأهلها، وولود: لها أولاد، والمواتية: المطيعة لزوجها، فهي امرأة ذات حنان ورقة وطاعة لزوجها، فهي مواتية وليست مخالفة

“Sebaik-baiknya wanita bagi kamu ialah wanita yang banyak anaknya dan murah kasih sayangnya.” (HR Baihaqi)

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap adat dan budaya terkait sistem perkawinan di daerah Jawa masih menjadi fenomena bagi setiap daerah yang masih memiliki keyakinan adat istiadat atau tradisi dalam mengikuti aturan adat sebagai bentuk pencerminan diri terhadap nilai luhur yang diyakini secara turun temurun. Dari segi hukum adat bahwa Keyakinan yang melekat pada kehidupan masyarakat terkait hukum pernikahan menjadikan masyarakat Tuban memiliki spekulasi bahwa perhitungan waktu pelaksanaan perkawinan atau kecocokan antara pasangan yang akan melaksanakan perkawinan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sedikit dari pasangan yang akan menikah menggunakan malam ke-29 bulan ramadhan yaitu *malem songo* yang sudah dipercaya sebagai malam yang baik dalam perspektif jawa untuk menjadi alternatif dalam melangsungkan pernikahan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mempermudah proses pernikahan karena dalam *malem songo* tidak mengacu pada hukum baik secara hukum agama maupun hukum jawa. Dari segi budaya hukum menegaskan bahwa sistem hukum budaya mengacu pada dua sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu mengacu pada “kultur hukum masyarakat awam” yang mana hukum tersebut identik dilaksanakan oleh para tokoh masyarakat dengan masyarakat setempat berdasarkan tradisi dan bersifat secara turun temurun, yang kedua yaitu mengacu pada “sikap budaya hukum internal” yang biasanya dilaksanakan oleh pihak profesional seperti birokrasi, hakim, dan pengadilan Sehingga jika fenomena perkawinan yang terjadi terkait pelaksanaan perkawinan di *malem songo* berdasarkan kepercayaan hari baik dan budaya turun temurun ini sebenarnya sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk kepercayaan untuk memperoleh keberkahan dalam perkawinan yang merupakan bentuk dari “kultur hukum masyarakat awam”. Namun apabila

²⁴ Al-Maktabah al-Syamilah, *Tafsir Ahmad Hathibah*, Khoiru al-Nisa' Wa Syarru al-Nisa' <https://shamela.ws/book/37037/765#p2>, diakses 22 April 2024

perkawinan pada malam songo ini dilakukan oleh pasangan yang justru diantaranya belum memiliki kesiapan secara mental dan psikologis untuk membina rumah tangga akan memberikan dampak negatif bagi kedua pengantin. Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi serta pemahaman terkait perkawinan sangat diperlukan bagi kalangan masyarakat. Kemudian dalam pandangan hukum islam maka dianjurkan melangsungkan pernikahan dengan cara yang sah. artinya tidak ada larangan pernikahan selama sesuai dengan ketentuan syariat islam untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenisatrawan. 'Eksistensi Dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki Dalam Era Digital (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan)'. *Esensi Hukum*, 3 (2) : 2021, 101–122. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.107>
- al-Syamilah, Al-Maktabah, *Tafsir Ahmad Hatbibah*, Khoiru al-Nisa' Wa Syarru al-Nisa' <https://shamela.ws/book/37037/765#p2> , diakses 22 April 2024
- Bilung, Pasri. 'Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional', *Jurnal Akta Yudisia*, 3(2), 2018: 2223–2229. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. 'Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2) 2022, 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Fahlevi, Reza, and Muslihun. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam Al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony At Melayu Traditional Marriage." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 497–510. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777> .
- Farida Ulvi Na'imah, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, Aspandi. "Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia'ah In Family Affairs Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Urusan Keluarga." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275> .
- Hotimah, Khusnul And Nashirudin, Muh. Pantangan. 'Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)'. *Skripsi thesis*, UIN Surakarta, 2024, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/9253>.

- Huda, M. N., & Munib, A. 'Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam'. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6 (2) 2022, hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Ishaq, Fadhli Muhaimin And Dwi Yuni Parwati, 'Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam,' *Al-Ushroh* 3, No. 2 (December 29, 2023): 188–98, <https://doi.org/10.24260/Al-Ushroh.V3i2.2006>.
- Jeumpa, I. K. 'Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum'. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (1) 2014, 147–176. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6024>
- M. Kasim, Ariesman M., and Sulkifli Sulkifli. 'Tradisi Appasa'bi pada Bulan Ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng)'. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3 (2) 2024, 178-91. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1396>
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimyati, M., Dwilestari, I., & Nurkholis. 'Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal At-Tahdzib*, 10 (2), 2022, 69–78. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Meilinda, Fauziyah Putri, 'Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (1) : 2024, 73–86, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4462>.
- Muntamah, Bening Siti, and Suryanto Suryanto, 'Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini,' *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 : 2023, 137–51, <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 'Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa'. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11 (1), 2013, <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.64>
- Musyafah, Aisyah Ayu. 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam'. *Crepido*, 2 (2), 2020, 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nuonline.com, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Pradita, Agus Hari, Wahyu Hidayat Riyanto, 'Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban', *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 5, no. 1 : 2021, 42–50, <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13812>.
- Rahmatang, 'Tradisi Massuro Ma'Baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros,' *Skripsi*, UIN Alauddin, 2016, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/1246/1/Rahamatang.pdf>.
- Rohmah, Nihayatur, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal (Memahami Nilai-Nilai Ritual Maulid Nabi Di Pekalongan),' *Jurnal Studi Agama Islam Dan Sosial* 01 (2017): 1–7, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v9i2.70>.

Sarwani, Novita, Muhammad Musip. 'Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga'. *El-Ushrah*, 5(1) 2022, 170–182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16973>

Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina, 'Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,' *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 : 2014, 2–94, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i2.50254>.

Soumena, M Yasin. 'Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)', *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, 10, no. 1 (2012): 40–51, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/252> .